



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mufan Kurniawan Mustofah Bin M.Mustofah
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 20 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Semeru Rt.01 Rw.01 Kel.Banjarwaru
Kec./Kab.Lumajang (sesui KTP), Tempat Tinggal
Jl.Cut Mutiah Rt.01 Rw.05 Kel.Rogotrunan
Kec./Kab.Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

Terdakwa didampingi Advokat/
Penasihat Hukum pada Yang berkantor di
..... berdasarkan Surat

Penetapan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STRAIGHT VISION " yang berisi :
 - 1 bungkus rokok "COUNTRY" yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
 - 1 bungkus rokok "GEO" yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
 - 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 081515268176.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di dalam Toko Rocket Distro Jalan Kapten Kyai Ilyas Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono (Anggota Satresnarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa di duga yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan menuju ke Jalan Kapten Kyai Ilyas Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, yang mana saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono melihat terdakwa sedang berada di dalam Toko Rocket Distro bersama saksi Lia Puspita Dewi, selanjutnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STRAIGHT VISION " yang berisi :
 - 1 bungkus rokok "COUNTRY" yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
 - 1 bungkus rokok "GEO" yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
 - 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 081515268176.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) linting tanaman kering diduga ganja membeli dari saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023



sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa datang kerumah saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) di Desa Tempeh Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) poket Ganja kering dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membagi 1 (satu) poker ganja kering menjadi 7 (tujuh) linting dengan menggunakan kertas papir.

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 04237/NNF/2023 barang bukti berupa :
 - 09503 / 2023 / NNF : berupa 6 (enam) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,586 gram.
 - 09504 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,117 gram.

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan : 09503 / 2023 / NNF sampai dengan 09504 / 2023 / NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahn 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di dalam Toko Rocket Distro Jalan Kapten Kyai Ilyas Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk



tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono (Anggota Satresnarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa di duga yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

tanaman, selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan menuju ke Jalan Kapten Kyai Ilyas Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, yang mana saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono melihat terdakwa sedang berada di dalam Toko Rocket Distro bersama saksi Lia Puspita Dewi, selanjutnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STRAIGHT VISION " yang berisi :
 - 1 bungkus rokok "COUNTRY" yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
 - 1 bungkus rokok "GEO" yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
 - 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 081515268176.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) linting tanaman kering diduga ganja membeli dari saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa datang kerumah saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) di Desa Tempeh



Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) poket Ganja kering dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membagi 1 (satu) poker ganja kering menjadi 7 (tujuh) linting dengan menggunakan kertas paper.

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 04237/NNF/2023 barang bukti berupa :

- 09503 / 2023 / NNF : berupa 6 (enam) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,586 gram.
- 09504 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,117 gram.

milik terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan :

- 09503 / 2023 / NNF sampai dengan 09504 / 2023 / NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di dalam Toko Rocket Distro Jalan Kapten Kyai Ilyas Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono (Anggota Satresnarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa di duga menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan menuju ke Jalan Kapten Kyai Ilyas Kelurahan Timpokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, yang mana saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono melihat terdakwa sedang berada di dalam Toko Rocket Distro bersama saksi Lia Puspita Dewi, selanjutnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STRAIGHT VISION " yang berisi :
 - 1 bungkus rokok "COUNTRY" yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
 - 1 bungkus rokok "GEO" yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
 - 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 081515268176.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) linting tanaman kering diduga ganja membeli dari saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa datang kerumah saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) di Desa Tempeh Kecamtan Tempeh Kabupaten Lumajang, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) poket Ganja kering dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membagi 1 (satu) poker ganja kering menjadi 7 (tujuh) linting dengan menggunakan kertas paper.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli tanaman kering diduga ganja dari saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) untuk terdakwa pergunakan sendiri dengan cara terdakwa membakar ujung 1 (satu) linting ganja kering kemudian terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 04237/NNF/2023 barang bukti berupa :
 - 09503 / 2023 / NNF : berupa 6 (enam) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,586 gram.
 - 09504 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,117 gram.
 - milik terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan :
 - 09503 / 2023 / NNF sampai dengan 09504 / 2023 / NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/61/V/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Harsono pada tanggal 23 Mei 2023, menerangkan bahwa Terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Amphetamine : (-) Positif
 - Methamphetamine : (-) Positif
 - Morphin : (-) Negatif
 - THC : (+) Negatif



- Cocain : (-) Negatif
- Benzodiazepine : (-) Negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail Triyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 13.30 Wib di dalam tempat Terdakwa bekerja Toko Rocket Distro Jl.Kapten Kyai Ilyas Kel.Tompokersan Kec.Lumajang Kab.Lumajang, sedang duduk ngobrol di depan Toko Rocket Distro Jl.Kapten Kyai Ilyas Kel.Tompoker Kec.Lumajang Kab.Lumajang bersama teman yang bernama LIA PUSPITA DEWI alamat Jl.Kapt.Kayi Ilyas No 22 Rt./Rw. 002/007 Ke.Tompokersan Kec. Lumajang Kab.Lumajang
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPTU DICKY FEBIYANTO,S.H.. dan Anggota Opsnal Polres Lumajang lainnya
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam Toko Rocket Distro Jl.Kapten Kyai Ilyas Kel.Tompokersan Kec.Lumajang Kab.Lumajang, sedang duduk. sesaat setelah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



menyimpan, memiliki menjual Ganja sedang duduk ngobrol di depan Toko Rocket Distro Jl.Kapten Kyai Ilyas Kel.Tompokersan Kec.Lumajang Kab.Lumajang bersama teman yang bernama LIA PUSPITA DEWI.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STRAIGHT VISION " yang berisi :
 - 1 bungkus rokok "COUNTRY" yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
 - 1 bungkus rokok "GEO" yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
 - 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 0815152681766
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut adalah miliknya terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun yang di duga ganja tersebut dari saudara ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (ALM) (tertangkap) alamat Jl.Kapten Jama'ari No.95 Rt./Rw. 037/005 Desa Tempeh Tengah Kec.Tempeh Kab.Lumajang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Aditya Muji Dwi Nugraha Bin Mujioto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi mnegetahui dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023,sekira pukul 13.30 Wib di dalam tempat saksi bekerja Toko Rocket Distro Jl.Kapten Kyai Ilyas

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Kel.Tompokersan Kec.Lumajang Kab.Lumajang, sedang duduk ngobrol di depan Toko Rocket Distro Jl.Kapten Kyai Ilyas Kel.Tompoker

- Bahwa saksi mengetahui dilakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa Toko Rocket Distro Jl.Kapten Kyai Ilyas Kel.Tompokersan Kec.Lumajang Kab.Lumajang ada seseorang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba Gol. 1 bentuk tanaman yang di duga jenis ganja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STRAIGHT VISION " yang berisi :
 - 1 bungkus rokok "COUNTRY" yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
 - 1 bungkus rokok "GEO" yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
 - 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 0815152681766
- Bahwa barang yang telah ditemukan diakui miliknya terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun yang di duga ganja tersebut dari Saksi.
- Bahwa saksi menjual ganja kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk digunakan sendiri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. :
04237/NNF/2023 barang bukti berupa :

- 09503 / 2023 / NNF : berupa 6 (enam) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,586 gram.
- 09504 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,117 gram.

milik terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan :

- 09503 / 2023 / NNF sampai dengan 09504 / 2023 / NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas narkoba Polres Lumajang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 13.30 Wib di dalam tempat Terdakwa bekerja Toko Rocket Distro Jl.Kapten Kyai Ilyas Kel.Tompokersan Kec.Lumajang Kab.Lumajang, sedang duduk ngobrol di depan Toko Rocket Distro Jl.Kapten Kyai Ilyas Kel.Tompokersan Kec.Lumajang Kab.Lumajang bersama temannya yang bernama LIA PUSPITA DEWI alamat Jl.Kapt.Kyai Ilyas No 22 Rt./Rw. 002/007 Ke.Tompokersan Kec. Lumajang Kab.Lumajang
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Lumajang karena telah membeli, menerima, dan atau tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba gol 1 bentuk tanaman yang di duga ganja.
- Bahwa pada saat di tangkap oleh petugas Polres lumajang di temukan -1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STRAIGHT VISION " yang berisi :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus rokok "COUNTRY" yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
- 1 bungkus rokok "GEO" yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
- 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 081515268176.
(Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (Tujuh) Linting ganja tersebut dari saksi Aditya Muji Dwi Nugraha Bin Mujioto (Alm) alamat Jl.Kapten Jama'ari No.95 Rt./Rw. 037/005 Desa Tempeh Tengah Kec.Tempeh Kab.Lumajang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) linting Ganja kering tersebut dengan membeli dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bagi rata menjadi di pecah menjadi 7 (Tujuh) linting/bagian sama rata dengan menggunakan kertas vapis, dan 1 (satu) linting di bakar/ pakai sendiri pada hari itu juga dan masih sisa setengah linting.
- Bahwa Terdakwa terakhir medapatkan ganja pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara datang ke rumah saksi Aditya Muji Dwi Nugraha Bin Mujioto (Alm) dengan cara membeli dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk dipakai Sendiri
- Bahwa Terdakwa menggunakan/ menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting Terdakwa bakar/ pakai sendiri pada hari itu juga dan masih sisa setengah linting, untuk beratnya berapa gram Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kali hisapan
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib di Rumahnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal ganja tersebut kurang lebih bulan Januari 2023 sampai sekarang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara di linting seperti rokok lalu di bakar ujungnya lalu di sedot / hisap (seperti orang merokok).
- Bahwa apabila setelah menggunakan ganja – menjadi percaya diri, badan tidak capek, fikiran juga senang.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba gol 1 bentuk tanaman yang di duga ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan “STRAIGHT VISION “ yang berisi :
2. 1 bungkus rokok “COUNTRY” yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
3. 1 bungkus rokok “GEO” yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
4. 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 081515268176.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib didalam Toko Rocket Distro Jalan Kapten Kyai Ilyas Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kedapatan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang awalnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono (Anggota Satresnarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa di duga yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk



tanaman, selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan menuju ke Jalan Kapten Kyai Ilyas Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, yang mana saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono melihat terdakwa sedang berada di dalam Toko Rocket Distro bersama saksi Lia Puspita Dewi, selanjutnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STRAIGHT VISION " yang berisi :
 - 1 bungkus rokok "COUNTRY" yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
 - 1 bungkus rokok "GEO" yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
 - 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 081515268176.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) linting tanaman kering diduga ganja membeli dari saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa datang kerumah saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) di Desa Tempeh Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) poket Ganja kering dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membagi 1 (satu) poker ganja kering menjadi 7 (tujuh) linting dengan menggunakan kertas papir.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 04237/NNF/2023 barang bukti berupa :
 - 09503 / 2023 / NNF : berupa 6 (enam) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,586 gram.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 09504 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,117$ gram.

milik terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan :

- 09503 / 2023 / NNF sampai dengan 09504 / 2023 / NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Mufan Kurniawan Mustofah Bin M. Mustofah sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib didalam Toko Rocket Distro Jalan Kapten Kyai Ilyas Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kedapatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang awalnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono (Anggota Satresnarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa di duga yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan menuju ke Jalan Kapten Kyai Ilyas Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, yang mana saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono melihat terdakwa sedang berada di dalam Toko Rocket Distro bersama saksi Lia Puspita Dewi, selanjutnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Ismail Triono menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STRAIGHT VISION " yang berisi:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 1 bungkus rokok "COUNTRY" yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
- 1 bungkus rokok "GEO" yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
- 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 081515268176.

Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) linting tanaman kering diduga ganja membeli dari saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa datang kerumah saksi ADITYA MUJI DWI NUGRAHA BIN MUJIOTO (Alm) di Desa Tempeh Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) poket Ganja kering dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membagi 1 (satu) poker ganja kering menjadi 7 (tujuh) linting dengan menggunakan kertas papir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 04237/NNF/2023 barang bukti berupa :

- 09503 / 2023 / NNF : berupa 6 (enam) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,586 gram.
- 09504 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,117 gram.

milik terdakwa MUFAN KURNIAWAN MUSTOFAH BIN M. MUSTOFAH sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan :

- 09503 / 2023 / NNF sampai dengan 09504 / 2023 / NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahn 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai Narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



golongan I dalam bentuk tanaman sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STRAIGHT VISION " yang berisi:
 - 1 bungkus rokok "COUNTRY" yang berisi 6 (enam) liting rokok yang di duga ganja.
 - 1 bungkus rokok "GEO" yang berisi 1 (satu) liting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
 - 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 081515268176.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mufan Kurniawan Mustofah Bin M. Mustofah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mufan Kurniawan Mustofah Bin M. Mustofah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan “STRAIGHT VISION “ yang berisi:
 - 1 bungkus rokok “COUNTRY” yang berisi 6 (enam) linting rokok yang di duga ganja.
 - 1 bungkus rokok “GEO” yang berisi 1 (satu) linting rokok yang di duga ganja yang sudah di bakar.
 - 1 Hp merk XIOMI berwarna Hitam dengan simcard 081515268176.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24